NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Identifikasi Masalah 3
I.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 4
I.3.1 Tujuan 4
I.3.2 Kegunaan 4
I.4 Metode Penelitian 5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 6
II.1 Kajian Teoretis 6
II.1.1 Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam 6
II.1.2 Manfaat Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat 10
II.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 11
II.2.1 Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Keseimbangan 11
II.2.2 Asas Keberpihakan Pada Kepentingan Bangsa 11
II.2.3 Asas Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas 11
II.2.4 Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 12
II.2.5 Asas Bernilai Tambah 12
II.2.6 Asas Kepastian Hukum 12
II.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan 13
II.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat 15
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 16
III.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..... ~~16~~8
III.2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tenang Pertambangan Mineral dan Batubara ..... **~~Error! Bookmark not defined.~~**~~9~~

III.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**~~20~~

III.4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ----------~~21~~

III.5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan~~22~~

III.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara .....~~23~~

III.7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang .....~~23~~

III. 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara……~~24~~

III.10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara , diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ..... **~~Error! Bookmark not defined.~~**6

III.11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara..... **~~Error! Bookmark not defined.~~**6

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 23

IV.1 Landasan Filosofis 23

IV.2 Landasan Yuridis 27

IV.3 Landasan Sosiologis 27

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 29

V.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan 29

V.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan 29

V.3 Ruang Lingkup Materi Muatan 30

BAB VI PENUTUP 31

VI.1 Kesimpulan 31

VI.2 Saran 31

DAFTAR PUSTAKA 32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki jumlah sumber daya yang tergolong melimpah, tidak terkecuali untuk Provinsi Bangka Belitung. Kekayaan sumber daya alam mineral dari Provinsi Bangka Belitung tersebar di masing-masing kabupaten, baik mineral logam maupun mineral bukan logam atau batuan, mulai dari timah beserta logam tanah jarang bawaannya, Monasit, Besi Primer, Bauksit, dan lain-lain. Dalam memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya alam tersebut, perlu adanya praktik pertambangan yang baik agar seluruh kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3), semua sumber daya alam yang terdapat Indonesia harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, dengan mengacu kepada Bab I UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyerahkan sumber daya alam Indonesia untuk dikuasai oleh negara agar tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adapun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, kewenangan penguasaan negara mencakup pengaturan, pengurusan, penetapan, pengelolaan, dan pengawasan.

Amanat yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) tersebut merupakan visi bangsa Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral dan batu bara untuk kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber daya mineral dan batu bara yang terkandung di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian kemakmuran rakyat sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut.

Tidak terkecuali untuk Provinsi Bangka Belitung, seluruh kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada daerah tersebut, haruslah dikelola sesuai dengan amanat yang terkandung didalam UUD 1945. Kekayaan sumber daya alam mineral dari Provinsi Bangka Belitung tersebar di masing-masing kabupaten, baik mineral logam maupun mineral bukan logam atau

batuan, mulai dari timah beserta logam tanah jarang bawaannya, Monasit, Besi Primer, Bauksit, dan lain-lain. Dalam memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya alam tersebut, perlu adanya praktik pertambangan yang baik agar seluruh kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Pertambangan sendiri merupakan suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral maupun batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam rangka mendukung kegiatan pertambangan yang baik tersebut, diperlukan pengelolaan yang mendukung seluruh aspek terkait penyelenggaraan kegiatan pertambangan yang baik. Aspek-aspek dari pengelolaan tersebut mencakup dari pengelolaan terkait wewenang perizinan, penentuan wilayah hingga ketentuan sanksi.

Didalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pemerintah daerah menjalankan segala fungsinya berlandaskan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah, sebagaimana diatur didalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan perubahannya, dengan tetap memperhatikan aturan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

Terkait pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 2/2025). Di dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 2/2025 ini juga mengatur bahwa WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. Dan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Disamping itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan (PP 25/2023).

Diperlukan kejelasan bentuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan tambang dengan lahirnya UU 2/2025 khususnya tentang wewenang pemberian izin Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat serta peraturan terkait penerapan pemberian prioritas kepada pihak terkait yang bersentuhan dengan pemerintahan daerah.

I.2 Identifikasi Masalah

Ketentuan-ketentuan terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia hingga saat ini, diatur dalam UU 2/2025 membawa implikasi besar terhadap tata ruang daerah khususnya terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan WIUP Batubara menjadi dasar yang sah bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

UU 2/2025 yang mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Adapun maksud dari penarikan wewenang kepada Pemerintah Pusat adalah agar terciptanya kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sehingga Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara, yang mana IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, praktik penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral saat ini diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2014 (Perda 7/2014) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang masih mengacu kepada undang-undang sebelumnya. Perda tersebut mengatur mekanisme dari penentuan wilayah untuk mineral bukan logam/batuan, perizinan hingga ketentuan sanksi. Peraturan ini telah resmi berlaku sejak 08 September 2014.

Ketentuan didalam Perda No.7 Tahun 2014 masih mengacu kepada wewenang Pemerintah Daerah, namun dengan adanya perubahan di UU 2/2025 maka wewenang tersebut dikembalikan ke Pemerintah Pusat yang serta merta juga akan merubah ketentuan-ketentuan yang terkait wewenang tersebut sehingga dibutuhkan penyesuaian atas hal ini sejak berlakunya undang-undang yang baru tersebut.

Perubahan wewenang tersebut perlu dicantumkan dan diatur melalui Perda untuk menyelaraskan regulasi yang ada sesuai dasar hierarki hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada ketentuan yang jelas didalam Perda terkait koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengatur Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

I.3.1 Tujuan

Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan untuk menyiapkan landasan pemikiran bagi penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Tambang Mineral berdasarkan aturan yang berlaku. Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.[1] Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, yuridis serta empiris sebagai arahan dalam penyusunan norma-norma pengaturan tentang pertambangan.

I.3.2 Kegunaan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Peraturan Daerah karena memberikan struktur dasar dalam membangun kerangka rancangan peraturan. Proses penyusunan Naskah Akademik ini berguna untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai kondisi aktual yang terjadi di

[1] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 7

lapangan, relevansi pengaturan dan segala bentuk aturan yang diperlukan, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Dalam kegunaannya, Naskah Akademik ini dirancang sebagai dasar dan rujukan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Tambang Mineral. Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**UU 12/2011**) dan perubahannya. Selain itu, Naskah Akademik ini juga akan menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan pelaksana di bawah Peraturan Daerah tersebut. Dengan demikian, diharapkan nilai yang diangkat di dalam Peraturan Daerah ini dapat terus dijunjung dalam pelaksanaan pengelolaan tambang mineral di Bangka Belitung, dan juga dapat menjawab permasalahan tentang usaha penambangan mineral secara terstruktur melalui Naskah Akademik ini.

I.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum terdiri dari beberapa tahapan dan menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif berarti metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas serta prinsip hukum. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah tidak hanya bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait, melainkan juga bahan hukum sekunder lainnya berupa putusan pengadilan, perjanjian, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sementara itu, metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi mendalam serta penyebarluasan kuesioner. Adapun Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

II.1 Kajian Teoretis

II.1.1 Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam

Penguasaan negara atas sumber daya alam telah secara tegas disebutkan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Indonesia adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia yang penguasaannya diserahkan sepenuhnya kepada negara. Penguasaan negara atas kekayaan alam khususnya mineral dan batubara tersebut juga diakui dan disebutkan secara tegas dalam UU Minerba.[2] Rakyat Indonesia yang dimaksud disini adalah rakyat secara kolektif dari Sabang sampai Merauke yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 merupakan pemilik publik atas mineral dan batubara di wilayah Indonesia.[3]

Jadi, rakyat Indonesia telah memberikan kekuasaan secara mutlak kepada Negara untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut atas mineral dan batubara di dalam wilayah Indonesia agar manfaat dari mineral dan batubara tersebut dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia baik manfaatnya secara langsung yakni terhadap akses produk pertambangan, termasuk produk pertambangan untuk penunjang pembangunan dan pertahanan keamanan negara juga energi listrik yang dihasilkan dari batubara, maupun manfaat tidak langsungnya. Jelas disini bahwa filosofi dari penguasaan negara atas mineral dan batubara tersebut adalah untuk menjamin tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pembangunan serta pertahanan dan ketahanan nasional. Mengenai konsep penguasaan negara atas kekayaan alam ini tidak ada terjemahannya yang tunggal. Untuk itu tafsiran atas konsep penguasaan negara dapat merujuk kepada (i) Pasal 33 UUD 1945 itu sendiri; (ii) pidato Mohammad Hatta; (iii) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ("**UU Agraria**") dan (iv) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021- 022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 telah

[2] UU 4/2009 Pasal 4 ayat (1) "mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat."

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003

secara tegas menyatakan bahwa Negara merupakan satu-satunya penguasa atas kekayaan alam Indonesia, hal mana juga dikuatkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Agraria yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 juga dijelaskan makna "dikuasai Negara" dalam arti yang lebih luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaannya. Jadi kedudukan Negara sebagai pemegang kuasa paling tinggi dalam hal kekayaan alam Indonesia telah dinyatakan secara konsisten dalam berbagai macam penafsiran tersebut.

Dari pengertian kekuasaan Negara atas kekayaan alam berdasarkan UUD 1945, UU Agraria, dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dapat disimpulkan dua hal yang paling utama dari pengertian tersebut yakni (i) **penguasaan**; dan (ii) **negara**.

Penguasaan

Mengenai penguasaan ini dalam ayat 2 pasal UU Agraria telah ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:

a. **mengatur** dan **menyelenggarakan** peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. **menentukan** dan **mengatur** hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. **menentukan** dan **mengatur** hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan yang diberikan dari penguasaan negara tersebut berdasarkan UU Agraria hanya terbatas pada pengaturan, penyelenggaraan dan keputusan. Namun berdasarkan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, disebutkan bahwa kewenangan atas penguasaan Negara tersebut lebih luas yakni mandat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaturan (*Regelingdaad*), artinya hal-hal terkait pengaturan berada di tangan Pemerintah dan tidak dapat didelegasikan;
b. Pengurusan (*Bestuurdaad*), artinya izin publik berada di tangan Pemerintah dan tidak dapat diserahkan;

c. Keputusan/penetapan (*Beschiking*), artinya penguasaan ini berada di tangan Pemerintah dan dapat didelegasikan;
d. Pengelolaan (*Beheersdaad*), artinya berada di tangan Pemerintah serta dapat diserahkan dan didelegasikan; dan
e. Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*), artinya berada di tangan Pemerintah dan dapat didelegasikan yang tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kelima bentuk fungsi dan kewenangan negara tersebut yaitu fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu bentuk penguasaan Negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam sehingga Negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar.[4]

Negara

Sedangkan pengertian Negara, sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan atas kekayaan alam di Indonesia, diwakilkan oleh seluruh lembaga-lembaga negaranya berdasarkan fungsinya masing-masing menurut UUD 1945. Salah satu lembaga-lembaga negara tersebut adalah Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan yang diartikan juga sebagai Pemerintah (*executive*) dalam pengertian pemerintah pusat berdasarkan UU Minerba.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemerintah boleh melimpahkan atau menyerahkan fungsi-fungsi Pemerintah untuk membuat keputusan (*beschiking*), mengelola (*beheersdaad*) dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah seperti Pemerintah Daerah yang tentunya dalam koridor-koridor tertentu,[5] namun dengan tetap bertumpu kepada pijakan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

[5] Koridor ini erat kaitannya dengan peran strategis bahan galian tambang tersebut, dimana semakin strategis dan vital maka penguasaan negara harus semakin besar. Sebaliknya ada pula beberapa jenis bahan galian tambang yang mungkin justru kurang efisien jika diatur dan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.

Guru besar Prof. Bagir Manan dan Prof. Hikmahanto Juwana[6] berpendapat bahwa penafsiran terdekat dari implementasi konsep penguasaan negara dan pengusahaannya tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pidato Mohammad Hatta, karena beliau adalah salah satu pembuat UUD 1945 dan penggagas konsep Pasal 33 UUD 1945.

Konsep berdasarkan pidato Mohammad Hatta ini sudah pernah juga dibahas dalam perkara ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa secara filosofis dan historis, maksud dikuasai oleh negara menurut Mohammad Hatta adalah dimana pembangunan ekonomi (yang jika kita tafsirkan maka termasuk juga pembangunan dalam bidang pertambangan) harus dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Dilaksanakan sendiri oleh negara dengan kemampuannya sendiri;
2. Dilaksanakan sendiri oleh negara dengan meminjam modal asing;
3. Jika masih tidak mampu juga maka negara memberikan kesempatan kepada asing untuk mengusahakan bersama dengan modal asing atas dasar *production sharing*.

Founding fathers kita, yakni para pembentuk UUD 1945, bertekad bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan ekonomi) harus diusahakan sendiri oleh negara atau diusahakan dengan prinsip bahwa semakin besar pengusahaan di bidang sumber daya mineral dan batubara tersebut serta semakin banyak rakyat yang menggantungkan hidupnya pada usaha tersebut, maka harus semakin besar pula penyertaan negara di dalamnya. Perusahaan besar-besar itu menurut Mohammad Hatta merupakan suatu bentuk koperasi publik (*state-owned corporation*). Lebih lanjut, bahwa perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu agar dijalankan sebagai usaha negara sebab ia dikerjakan oleh orang banyak dan cara pengolahannya mempunyai akibat terhadap kemakmuran dan kesehatan rakyat.

Idealnya, sumber daya alam harus dikelola secara langsung oleh negara. Apabila terdapat batasan-batasan dari negara untuk mengelola secara langsung, pemberian kesempatan kepada asing baru dapat dilakukan dan hanya bersifat sementara saja.

Meskipun menitikberatkan pada penyertaan negara atas usaha-usaha besar dan strategis, namun demikian hal tersebut tidak berarti pemerintah harus sepenuhnya

[6] Disampaikan dalam *Forum Group Discussion* PERHAPI dan IMI mengenai Revisi UU Minerba pada tanggal 11 Agustus 2015 di Ruang Rapat Sekretariat PERHAPI.

menjalankan usaha pertambangan sendiri, bisa saja pengusahaan tambang tersebut diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada Pemerintah. Jadi tidak harus oleh Pemerintah langsung, yang terpenting pertanggungjawabannya saja kepada Pemerintah dan mengantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Penyerahan kekuasaan untuk menjalankan usaha pertambangan kepada badan usaha negara dapat menghindari permasalahan birokrasi.

II.1.2 Manfaat Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat

Pengelolaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya (termasuk tambang), hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk di area di mana tambang tersebut terletak. Penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berkaitan erat dengan strategi peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Pengembangan peran sumber daya mineral dan batubara salah satunya dapat dilakukan dengan pengembangan nilai tambah dan optimalisasi manfaat industri tambang itu sendiri.

Pengembangan nilai tambah merupakan perpanjangan dan perluasan pemanfaatan sumber daya mineral. Pengembangan nilai tambah industri mineral dan batubara dapat dilakukan antara lain melalui diversifikasi produk, diversifikasi pemanfaatan dan pemasaran produk, pengembangan industri hilir, pemanfaatan limbah, dukungan pada industri, dan dukungan pada pengembangan prasarana.[7] Sementara optimalisasi manfaat cenderung berkutat pada pengelolaan industri pertambangan atau mineral itu sendiri.

Dengan melakukan peningkatan nilai tambah, pemanfaatan tambang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat dilakukan karena munculnya pembukaan lapangan pekerjaan, *multiplier effect*, serta manfaat pembayaran royalti yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan nasional dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan peningkatan nilai tambah komoditas tambang adalah krusial karena negara dapat menikmati manfaat dari hasil tambang secara optimal.

[7] PERHAPI, Kajian Konseptual Kebijakan Mineral Nasional dan Pola Pertambangan di Indonesia, 2001 hlm. 17-18.

II.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

II.2.1 Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Keseimbangan

Keadilan dapat diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil atau tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menurut Hans Kelsen, keadilan lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia, konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai.[8] Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang ini, asas keadilan dan keseimbangan dimaksudkan agar pengusahaan kegiatan tambang dapat memberikan manfaat yang dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham, "*the greatest happines for the greatest number*" yang mengajarkan bahwa manfaat sebuah aturan adalah untuk orang banyak. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

II.2.2 Asas Keberpihakan Pada Kepentingan Bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa berarti kegiatan usaha tambang haruslah berdasarkan kepada kepentingan bangsa. Keberpihakan sendiri berarti kecenderungan untuk memberikan dukungan kepada suatu pihak yang terlibat. Dengan berlandaskan pada asas keberpihakan pada kepentingan bangsa, maka kepentingan bangsa Indonesia lah yang harus didukung dan didahulukan apabila terjadi konflik dalam kegiatan usaha pertambangan. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi negara bahwa sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

II.2.3 Asas Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas

Asas Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan yang adil, efisien, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Asas partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan agar pelayanan publik tidak boleh hanya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara, melainkan harus melibatkan partisipasi dari publik untuk mencapai hasil yang maksimal.

[8] Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 17.

Selanjutnya asas transparansi mengandung arti bahwa pelayanan publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Tujuannya adalah agar tersedianya penyediaan informasi yang relevan, material, dan mudah dipahami, tanpa ada penyembunyian atau kerahasiaan yang tidak perlu. Dan asas Akuntabilitas mengharuskan bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat. Agar adanya tanggung jawab penuh dari penyelenggara pelayanan atas tindakan dan hasil yang diberikan, termasuk kompensasi jika terjadi kegagalan.

Ketiga asas ini saling terkait dan menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, dengan tujuan akhir menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah seiring sejalan dengan maksud untuk kepentingan rakyat.

II.2.4 Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas ini menghendaki supaya kegiatan usaha pertambangan diselenggarakan dengan menjamin kelangsungan dan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Kegiatan usaha pertambangan yang memadukan kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dapat menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

II.2.5 Asas Bernilai Tambah

Kegiatan usaha pertambangan juga harus berlandaskan pada kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi sumber daya mineral dan batubara dan memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Bernilai tambah berarti kegiatan usaha pertambangan harus dapat mencapai nilai ekonomi yang maksimal.

II.2.6 Asas Kepastian Hukum

Salah satu adagium hukum yang menggambarkan mengenai pentingnya asas kepastian hukum adalah *"Fiat justitia et pereas mundus"* yang berarti "*Walaupun langit runtuh hukum akan selalu dijunjung tinggi".* Dalam praktiknya adagium ini menjelaskan bahwa segala perbuatan haruslah didasari pada hukum. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yaitu pola perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kepastian hukum sendiri secara normatif memerlukan tersedianya perangkat perundang-undangan yang baik dan dukungan terhadap pelaksanaannya. Dalam hal ini

berarti dibutuhkan suatu perangkat perundang-undangan terkait pertambangan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan.

II.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi

Pasal 18 dan 18A UUD 1945, menjadi dasar filosofis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, pengaturan tersebut saat ini diatur melalui UU 23/2014 dan perubahannya tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikan segala hal terkait urusan pemerintahan, termasuk energi dan sumber daya alam. Segala hal yang berhubungan dengan energi dan sumber daya alam, dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Makna dari pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan sendiri adalah urusan yang penyelenggaraannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan potensi dari masing-masing daerah. Namun demikian, terkait pengelolaan kewenangan atas pengelolaan seluruh sumber daya alam, berdasarkan UU 02/2025, menjadi sepenuhnya tanggung jawab Pemerintah Pusat dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Mengacu pada Amanat UUD 1945 Pasal 33, pengelolaan pertambangan yang baik dan tangguh menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud dalam pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pertambangan Rakyat, menjadi salah satu wadah dalam pemenuhan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia bagi rakyat setempat, untuk pemenuhan kebutuhan rakyat setempat yang notabene, untuk kemakmuran rakyat. Tata kelola dari Pertambangan Rakyat sendiri diatur melalui UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan (PP 25/2023).

Adapun cakupan yang perlu diperhatikan didalam penyelenggaraan pertambangan rakyat di Indonesia sendiri, diantaranya:

- Penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat
- Pemberian Izin Pertambangan Rakyat
- Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat
- Reklamasi dan Pasca Tambang Bagi Pemegang Izin Pertambangan Rakyat
- Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat

Kelima poin tersebut perlu diatur terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Rakyat, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang dan mengenai pedoman penyelenggaraan izin tambang rakyat diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 147. K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Penyelenggaran Izin Pertambangan Rakayat yang mengatur tentang Iuran Pertambangan Rakyat yang meliputi komponen biaya:

a. pengelolaan wilayah;

b. pengelolaan pengusahaan; dan

c. pengelolaan lingkungan.

Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah

UU 4/2009 dan perubahannya mengatur tentang Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah. UU 3/2020 yang merupakan perubahan atas UU 4/2009 menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran produksi;

c. kompensasi data informasi; dan

d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. iuran pertambangan rakyat; dan

d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Perda 7/2014 yang dimaksud Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa iuran tetap dan iuran produksi. Sehingga dalam rancangan peraturan daerah yang baru diperlukan adanya penyelarasan dengan UU terbaru, misalnya tentang Iuran Pertambangan Rakyat.

Reklamasi dan Pasca Tambang Bagi Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Reklamasi pasca tambang merupakan kewajiban mutlak bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan mengacu ke Pasal 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambangprinsip Reklamasi Dan Pascatambang (PP

78/2010). Kewajiban ini adalah bagian integral dari izin yang mereka miliki, menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan dan rencana yang disepakati. Keberhasilan program ini dapat diselaraskan dengan adanya iuran Jaminan Reklamasi dan Pascatambang yang telah disetorkan oleh pelaku usaha kepada Pemerintah. Kepatuhan ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mendukung praktik pertambangan yang berkelanjutan. Tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur dengan Peraturan Menteri, dan ketentuan mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada PP 78/2010.

II.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Perbaikan dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 ditujukan untuk melakukan penyesuaian dengan lahirnya Undang-Undang terbaru setelah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tenang Pertambangan Mineral dan Batubara guna penyempurnaan dalam proses tata kelola pertambangan mineral pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyempurnaan memberikan harapan akan hadirnya tata kelola yang lebih berkualitas dan dapat mencakup seluruh aspek dari tata kelola itu sendiri, termasuk demarkasi wewenang antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pertambangan Rakyat.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kegiatan usaha pertambangan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam bab ini akan dimuat analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan usaha pertambangan, khususnya mineral ikutan dan produk samping penambangan timah, baik dalam tingkat yang lebih tinggi, setara, maupun lebih rendah daripada undang-undang.

III.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan, tidak dapat lepas dari Pasal 33 UUD 1945 mengenai hak penguasaan negara. Pasal 33 UUD 1945 merujuk bahwa hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap bahan tambang berada di tangan negara, sedangkan hak kepemilikan (*Mineral Right*) terhadap bahan tambang adalah berada di tangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia selaku pemilik kolektif atas kekayaan alam berupa bahan tambang yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan Indonesia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pemilik. Oleh karena itu, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara sendiri tidak mampu menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka hak penguasaan atas kekayaan alam pun dilaksanakan oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara.

Negara sendiri tidak mampu menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka hak penguasaan atas kekayaan alam pun dilaksanakan oleh Pemerintah selaku penyelenggara negara. Pemanfaatan kekayaan alam ini kemudian erat kaitannya dengan konsep hak pengusahaan (*economic right*) yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan hak penguasaan untuk memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan Pemerintah dengan bekerja sama dengan pihak lain, namun pihak pengusaha tersebur hanyalah sebagai pemegang *economic right* saja, sedangkan *authority right* tetap berada di tangan negara.

III.2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, pengelolaan sumber daya alam haruslah memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan usaha pertambangan haruslah memberikan hasil yang maksimal. Hasil tambang yang maksimal ini erat kaitannya antara lain dengan tata kelola pertambangan yang baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara merubah beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam UU No. 4/2009 dengan tetap mempertahankan prinsip dasar tentang pemberian izin. Sistem izin yang memposisikan negara sejajar dengan pelaku tambang sehingga negara dapat mengontrol sumber daya alam secara lebih baik.

Didalam UU 2/2025, diatur tata cara penentuan Wilayah Pertambangan (WP) yang di termasuk didalamnya, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Tidak hanya itu kewenangan terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara juga dijelaskan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketentuan-ketentuan ini perlu diperhatikan dalam rangka mendukung pengelolaan pertambangan yang biak sesuai amanat UUD 1945.

III.3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Minerba membagi kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini antara lain terkait pada pemberian izin, penetapan wilayah pertambangan, pengawasan reklamasi, pengelolaan data, dan lain sebagainya. Namun dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.[9] Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang sumber daya mineral. Lebih lanjut dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 telah diatur mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalamnya diatur bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan urusan sumber daya energi dan mineral telah sangat dibatasi, dan hanya memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. Sedangkan untuk pengurusan sumber daya mineral, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan lagi.

III. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

[9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 Ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara. Pasal yang diubah antara lain dalam Pasal 22 yang mengatur mengenai persyaratan calon peserta lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara. Selanjutnya Pasal 54 yang mengatur mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi. Pasal 56 yang mengatur mengenai kriteria kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Dan beberapa pasal lainnya yang diubah sebagaimana diatur dalam PP ini. Selain itu, PP ini juga menambah beberapa ketentuan antara lain Pasal 83A yang mengatur mengenai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Bahwa setelah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, maka ketentuan mengenai penetapan, penawaran, dan pemberian WIUP atau WIUPK secara prioritas serta penerbitan IUP atau IUPK dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU 2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan PP 25/2023 yang mengatur tentang Wilayah Pertambangan. PP ini mengatur tentang rencana Wilayah Pertambangan dalam bentuk peta cetak dan/atau peta digital dan Menteri menetapkan batas dan luas WP setelah ditentukan oleh gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana Wilayah Pertambangan.

III.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010

Dalam pelaksanaan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan, peraturan ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan pada praktik kegiatan usaha tersebut. Gubernur tidak terlepas memiliki kewenangan terkait dengan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha tersebut.

Pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan yang dimaksud diatas sendiri terdiri dari (1) pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, (2) pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, (3) pendidikan dan pelatihan dan (4) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan d bidang mineral dan batubara[10]. Untuk pengawasan, menteri atau gubernur melakukan pengawasan yang meliputi (1) penetapan WPR, (2) penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan, (3) pemberian WIUP mineral logam dan batubara, (4) penerbitan IPR, (5) penerbitan IUP dan (6) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP[11].

III.7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010

Peraturan ini mengatur terkait dengan kewajiban dari pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Bagi pemilik IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib untuk melakukan reklamasi. Sedangkan, untuk pemilik IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam regulasi ini mengatur tata laksana reklamasi dan pascatambang (mencakup rencana reklamasi dan rencana pascatambang), persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi dan pascatambang, reklamasi dan pascatambang bagi pemilik IPR, dan penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang.

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal

III.8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu antara lain Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A mengenai pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang masih mendapatkan penolakan setelah pengajuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan RKAB dengan ketentuan: a. untuk tahap kegiatan Eksplorasi diajukan pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau b. untuk tahap kegiatan Operasi Produksi diajukan pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, untuk rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama 3 (tiga) tahun dan mengenai Pelaksanaan evaluasi dan persetujuan RKAB.

III.9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara , diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,antara lain Perubahan Pasal 44 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pemegang Izin Usaha Tambang (IUP) Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Opersi Produksi logam melakukan penjualan hasil pengolahan keluar negeri dalam jumlah tertentu (ekspor) sampai batas waktu tertentu (disebutkan hingga paling lama 10 Juni 2023 dalam beberapa bagian peraturan aslinya), setelah memenuhi kewajiban pembayaran Bea Keluar dan mendapatkan Persetujuan Ekspor yang mana ketentuan ini juga berlaku untuk lumpur anoda (produk samping pemurnian tembaga)

III.10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pengusahaan sebagaimana yang telah dicantumkan pada PP No.23 tahun 2010 dan PP No.55 tahun, diterbitkan Peraturan Menteri ini tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur teknis dari praktik pertambangan yang baik. Ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri ini diantaranya adalah pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV.1 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai falsafah hidup negara Indonesia, pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Artinya, segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara material harus berpijak kepada Pancasila. Sebagai falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara tersebut, nilai-nilai Pancasila telah ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan dasar pijakan untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; (iv) dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut, terutama tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum harus dicapai melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan bermodalkan kekayaan bangsa yang termasuk pula di dalamnya sumber daya mineral dan batubara. Agar mampu mencapai tujuan negara Indonesia tersebut serta supaya hasil pemanfaatannya dapat dinikmati secara berkeadilan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka sumber daya mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara hati-hati dan bijaksana.

Mengenai tata cara pengelolaan mineral yang ada di Indonesia, tentu saja harus berpijak kepada Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Adapun bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

Ayat 1

> *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

Ayat 2

> *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

Ayat 3

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat 4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi jelas harus digunakan sebagai landasan filosofis pemikiran untuk memberikan masukan terkait pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka dapat diambil pokok-pokok pemikiran dalam konstitusi negara, antara lain (i) asas kekeluargaan, (ii) penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting, (iii) penguasaan negara atas kekayaan alam, (iv) manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta (v) prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pilar bangsa sendiri dalam konteks kekinian telah berkembang dari yang tadinya hanya terdiri dari pemerintah, rakyat, dan para pelaku usaha menjadi pemerintah, rakyat, pelaku usaha dan juga elemen politik sebagai representasi partai-partai politik yang juga memiliki kepentingan dan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pilar-pilar atau elemen negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Bureaucratic society*; yaitu masyarakat pemegang fungsi administrasi dengan struktur formal yang terorganisir;
b. *Civil society*, yaitu masyarakat yang terbangun karena kepentingannya (masyarakat madani);
c. *Political society*, yaitu masyarakat yang terbingkai dalam lembaga-lembaga politik formal; dan
d. *Market society*, yaitu masyarakat pelaku usaha.

Asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 mensyaratkan pilar-pilar negara tersebut untuk memberikan partisipasi, kontribusi, serta bersinergi dalam menjalankan perannya masing-masing. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kekayaan alam Indonesia, asas kekeluargaan harus diartikan sebagai usaha bersama-sama mengelola mineral oleh seluruh pilar negara sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing (*clear demarcation*). Pengusahaan mineral seyogyanya dipusatkan pada *market society* saja dengan tujuan agar dilaksanakan oleh orang-orang yang memang ahli di bidang pertambangan. *Political society, civil society* dan *bureaucratic society* seyogyanya tidak turun langsung melaksanakan kegiatan pertambangan, namun tetap melaksanakan fungsinya masing-masing untuk mendukung pengusahaan tambang oleh *market society* tersebut. Dengan demarkasi pilar yang jelas, pengusahaan mineral akan menghasilkan manfaat yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Manfaat tersebut kemudian dapat dibagikan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 berbicara mengenai penguasaan negara. Penguasaan negara atas kekayaan alam secara filosofis tidak lain merupakan pengejawantahan fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan umum, pelindung segenap bangsa, dan penjamin kecerdasan bangsa untuk rakyatnya. Dengan demikian rakyat secara kolektif menyerahkan kekuasaan (*authority rights*) tersebut kepada negara sebagai negara yang berdaulat untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional dengan sebaik-baiknya agar misi dari negara tersebut dapat tercapai.[12]

Selain itu, di dalam Pasal 33 UUD 1945 terkandung jiwa kedaulatan usaha yang terdiri atas *mineral right* (hak mineral), *mining right* (hak pertambangan), dan *economic right* (hak ekonomi). Hak mineral adalah hak atas mineral yang terkandung di dalam perut bumi, hak pertambangan adalah hak untuk mengeluarkan mineral yang ditemukan di dalam perut bumi ke permukaan, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk menerima hasil atau bagian dari produksi. Dalam kaitannya dengan konsep penguasaan negara, hak penguasaan mineral dan batubara dalam hal ini dipegang oleh negara (*authority rights*) melalui pengelolaan oleh pemerintah[13] (*mining rights*). Hak kepemilikan (*mineral rights*) dipegang oleh seluruh rakyat

[12] Huala Adolf, S.H., *Aspek-aspek negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 51.

[13] Kekuasaan negara dalam hal ini diselenggarakan oleh seluruh lembaga-lembaga negara yang salah satunya adalah pemerintah yang dikepalai oleh Presiden.

Indonesia sebagai pemilik, sedangkan hak pengusahaan (*economic/business rights*) dapat diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.[14]

Berdasarkan konsep tersebut, hak pengusahaan tambang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah selaku pemegang hak pengelolaan kekayaan alam yang diberikan oleh negara, maupun dengan menunjuk pelaku usaha lainnya dengan kendali tetap pada pemerintah. Sistem pengelolaan seperti ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Muhammad Hatta, *founding father* kita yang juga penyusun Pasal 33 UUD 1945.[15] Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tersirat bahwa idealnya sumber daya alam harus dikelola secara langsung oleh negara. Apabila terdapat keterbatasan-keterbatasan dari negara untuk mengelola secara langsung, pemberian kesempatan kepada asing baru dapat dilakukan dan seharusnya hanya bersifat sementara saja.

Berdasarkan pertimbangan filosofis tersebut maka kiranya diperlukan pembentukan BUMNK yang tugasnya adalah melakukan fungsi penguasaan atas mineral dan batubara dalam bentuk pengelolaan dan pengusahaan utamanya untuk cabang-cabang produksi yang penting, yakni sifatnya strategis dan vital. Pengelolaan mineral dan batubara tetap dapat dilakukan dengan dukungan pihak swasta dan/atau asing jika tidak memungkinkan untuk diusahakan sendiri oleh badan usaha tersebut. Namun, pengusahaan tersebut tetap harus dilakukan di bawah fungsi dan kendali badan usaha milik negara tersebut serta pengawasan pemerintah.

Secara filosofis, tolong menolong dan gotong royong sebagai cerminan asas kekeluargaan itu terlaksana manakala pemerintah dalam konteks ini mengatur, mengawasi, membimbing dan mengarahkan kegiatan ekonomi serta menjamin iklim ekonomi yang sehat, rakyat disisi lain harus aktif berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian bangsa oleh pelaku usaha serta para pelaku usaha juga melaksanakan usahanya didalam koridor-koridor aturan dan arahan dari pemerintah dan didukung oleh rakyat. Dengan demikian, demokrasi

---

[14] DR Tri Hayati, SH, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 54.

[15] Muhammad Hatta menyatakan bahwa "... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang…" sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 hlm. 101-102.

ekonomi dengan asas kekeluargaan dapat terlaksana dan tujuan penciptaan sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai.

IV.2 Landasan Yuridis

Usulan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, selain memiliki landasan filosofis sebagaimana yang diuraikan sebelumnya juga memiliki landasan yuridis. Landasan yuridis yang mendasari penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini utamanya berkaitan dengan perubahan undang-undang terkait wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya terkait perubahan wewenang. Karena perubahan ini akan berdampak kepada apa yang telah dibuat Pemerintah Daerah seblumnya dan mekanisme ke depannya.

Hal terpenting yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral adalah ketentuan yang diperlukan terkait dengan tata kelola dari pertambangan mineral, mencakup wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah turunannya serta UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

IV.3 Landasan Sosiologis

Dalam pelaksanaannya, dianggap masih terdapat kekurangan pada Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014, antara lain terkait dengan kesesuaian dengan hierarki regulasi diatasnya (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah), termasuk pengelolaan Pertambangan Rakyat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi. Beberapa pasal yang terdapat didalam Perda tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dengan hierarki diatasnya, hal tersebut untuk menghindari terjadinya inkonsistensi atau disharmoni regulasi.

Evaluasi Pengelolaan Pertambangan Mineral yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diakomodasi pengaturannya dalam perbaikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014. Evaluasi diharapkan mampu

meminimalisir inkonsistensi atau disharmoni dan peraturan perundang-undangan yang ada serta dapat dijadikan umpan balik bagi pembentukan Peraturan Gubernur guna merincikan tata kelola dari pertambangan itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah tersebut dapat mengakomodir sistem tata kelola, termasuk kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pertambangan Rakyat, dengan lebih baik.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

V.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan menyusun Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral ini adalah:

i. Mengukuhkan hak penguasaan negara dan pengelolaan mineral berdasarkan nilai-nilai dalam UUD 1945 sehingga dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
ii. Memperjelas kewenangan dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan tambang yang meliputi penetapan wilayah, izin, pengawasan maupun pemberian sanksi;
iii. Memperjelas tata kelola dari pertambangan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung pengelolaan yang sebaik-baiknya untuk rakyat dan mempertegas perbedaan persepsi antara pertambangan rakyat dengan pertambangan tanpa izin; dan
iv. Membentuk undang-undang terkait pengelolaan logam mineral, termasuk pertambangan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang komprehensif, tangguh (*robust*), dan serasi dengan regulasi di sektor pertambangan dan sektor lainnya secara vertikal maupun horizontal.

V.2 Arah dan Jangkauan Pengaturan

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral terdapat beberapa arah pengaturan yang hendak dicapai berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu (i) pembaharuan tata kelola pertambangan mineral yang sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014; dan (ii) penentuan dari tata kelola pertambangan rakyat serta pembuatan demarkasi yang jelas antara pertambangan tanpa izin dengan pertambangan rakyat.

Mengenai ruang lingkup dan jangkauan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Tambang Mineral meliputi unsur penyelenggara pemerintahan, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewajiban

pelayanan dasar. Selain unsur penyelenggara pemerintahan, Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan menjangkau seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengusahaan mineral di Kepulauan Bangka Belitung.

V.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Mineral Logam Tanah Jarang mencakup hal-hal sebagai berikut:

i. Ketentuan Umum;
ii. Asas dan Tujuan;
iii. Kewenangan;
iv. Wilayah Pertambangan;
v. Izin Usaha Pertambangan;
vi. Izin Pertambangan Rakyat;
vii. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan;
viii. Data Pertambangan;
ix. Penggunaan Tanah Untuk Usaha Pertambangan
x. Hak dan Kewajiban
xi. Reklamasi dan Pascatambang;
xii. Peningkatan Nilai Tambah;
xiii. Tata Cara Penyampaian Laporan;
xiv. Pendapatan Daerah
xv. Pembinaan dan Pengawasan;
xvi. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
xvii. Pendidikan dan Pelatihan;
xviii. Ketentuan

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilandaskan pada pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan norma-norma yang dapat menjawab persoalan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Adapun urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa hal, yaitu (i) perlunya kejelasan kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat atas ranah pengelolaan tambang mineral, (ii) adanya penjabaran koordinasi antara Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten dan Pemerintah Pusat, serta (iii) perlunya disertakan kejelasan terkait dengan pengelolaan dari tambang rakyat di Provinsi Bangka Belitung.

VI.2 Saran

Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin rekomendasi berkaitan dengan perubahan pengaturan mengenai pengelolaan tambang mineral di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- Pembaruan dan penyelarasan dengan perundang-undangan yang terbit setelah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Tambang Mineral.
- Memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang didasarkan pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya.
- Formulasi/ koordinasi kewenangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten menggunakan asas tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Provinsi termasuk di dalamnya tentang aturan terkait pemulihan lingkungan pasca tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 1990. *Aspek-aspek negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.

Badan Geologi. 2017. *Potensi Sumber Daya Mineral Indonesia*.

Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kelsen, Hans. 2014 Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media.

PERHAPI. 2001. Kajian Konseptual Kebijakan Mineral Nasional dan Pola Pertambangan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.